



PENETAPAN

Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Pdlg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Perwalian antara:

PENGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Pdlg, tanggal 26 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah **kakek kandung** dari anak yang bernama:
 - 1.1. ANAK I, (P), lahir di Pandeglang, 27 Februari 2009;
 - 1.2. ANAK II, (L), lahir di Pandeglang, 27 Maret 2012;
 - 1.3. ANAK III, (P), lahir di Pandeglang, 08 Juni 2016;
2. Bahwa anak kandung dari Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** selama hidupnya telah menikah dengan Termohon (**TERGUGAT**) pada tanggal 16 Mei 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 369/44/V/2008 dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor:

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/AC/2015/PA.Pdlg tertanggal 14 Januari 2015, dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- 2.1. ANAK I, (P), lahir di Pandeglang, 27 Februari 2009;
- 2.2. ANAK II (L), lahir di Pandeglang, 27 Maret 2012;
- 2.3. ANAK III, (P), lahir di Pandeglang, 08 Juni 2016;

3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3601-KM-19032024-0012 yang di terbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 20 Maret 2024;

4. Bahwa Termohon (**TERGUGAT**) adalah ayah kandung dari anak-anak yang bernama:

- a. ANAK I, (P), lahir di Pandeglang, 27 Februari 2009;
- b. ANAK II (L), lahir di Pandeglang, 27 Maret 2012;
- c. ANAK III, (P), lahir di Pandeglang, 08 Juni 2016;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak di atas, dengan alasan karena ibu kandung dari anak-anak tersebut sudah meninggal dunia maka untuk kehidupan anak-anak tersebut seterusnya dirawat, diasuh, dididik dan dibesarkan oleh Pemohon sebagai kakek kandungnya serta untuk mengurus administrasi BPJS Ketenagakerjaan milik almarhumah **XXXXXXXXXXXXXX** dan kepentingan hukum lainnya;

6. Bahwa Pemohon merasa sanggup untuk menjadi wali guna melakukan tindakan-tindakan hukum anak tersebut;

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan perwalian anak di bawah umur;

8. Bahwa sesuai dengan pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah tahun 2019 tentang dasar pencabutan kuasa asuh orang tua kandung, maka sudah sepatutnya Termohon untuk dicabut hak kuasa asuh (wali) bagi anaknya yang masih dibawah umur;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mencabut hak perwalian atas anak-anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK I, (P), lahir di Pandeglang, 27 Februari 2009;
 - 2.2. ANAK II (L), lahir di Pandeglang, 27 Maret 2012;
 - 2.3. ANAK III, (P), lahir di Pandeglang, 08 Juni 2016;
3. Menyatakan **PENGGUGAT** sebagai Pengampu/wali anak-anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, (P), lahir di Pandeglang, 27 Februari 2009;
 - 3.2. ANAK II (L), lahir di Pandeglang, 27 Maret 2012;
 - 3.3. ANAK III, (P), lahir di Pandeglang, 08 Juni 2016;
4. Menetapkan Pemohon **PENGGUGAT** dapat bertindak untuk dan atas nama anak-anak tersebut yang belum dewasa;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 649Pdt.G/2024/PA.Pdlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syams Eliaz Bahri, S.Sy. dan Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Syaifur Rohim, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syams Eliaz Bahri, S.Sy.

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Syaifur Rohim, S.E.I.

Rincian biaya

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Pdlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)